GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : 57 TAHUN 1999

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN UANG KAS DAERAH
DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang percepatan pembangunan daerah diperlukan dukungan dana yang semakin meningkat dalam APBD setiap tahun ;
b. bahwa dengan keterbatasan Pendapatan Asli Daerah, perlu dicari sumber-sumber pendapatan yang sah untuk tetap menjamin kelangsungan roda pemerintahan dan pembangunan dan mempertahankan prinsip kemandirian ;
c. bahwa dana-dana Kas Daerah yang belum digunakan dapat dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan Daerah melalui penyimpanan Kas Daerah dalam bentuk Deposito berjangka
d. bahwa sehubungan dengan maksud butir c diatas, dan untuk pedoman dalam pelaksanaannya perlu menetapkan petunjuk teknis pengelola uang Kas Daerah dalam bentuk Deposito berjangka dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN UANG KAS DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA.**

Pasal 1

1) Kepala Biro Keuangan melakukan evaluasi terhadap penerimaan dan rencana pengeluaran harian Kas Daerah, untuk menentukan jumlah dana Kas Daerah yang dapat disimpan dalam bentuk deposito.

(2) Kepala Biro Keuangan menyampaikan laporan harian mengenai posisi Kas Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 2

(1) Dengan persetujuan Kepala Daerah, uang Daerah yang belum digunakan dapat disimpan dalam Kas Daerah dengan bentuk deposito berjangka.
(2) Penyimpanan uang Kas Daerah dalam bentuk deposito berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin tersedianya dana untuk belanja Daerah.

Pasal 3

(1) Bank untuk menempatkan uang Kas Daerah dalam bentuk deposito berjangka adalah Bank Pemerintah, yang didasarkan pada tingkat bunga deposito yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah.
(2) Jangka waktu deposito adalah 1 (satu) bulan, dan diperpanjang otomatis selama tidak ada pemberitahuan dari Pemda Tingkat I Lampung (Biro Keuangan).
(3) Bank yang ditunjuk pada ayat (1) berfungsi sebagai pemegang Kas Daerah, dalam bentuk Deposito.

Pasal 4

Bunga deposito tersebut pasal 2 ayat (1) dalam Surat Keputusan ini, seluruhnya langsung dimasukkan pada Rekening Kas Daerah Pemda Tingkat I Lampung, pada PT. BPD Lampung Rekening Nomor : 201.01.00001 Ayat Penerimaan : 1.2.4.002. Jasa Giro/Bunga Deposito.

Pasal 5

Bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) menyampaikan laporan bulanan kepada Gubernur Kepala Daerah mengenai deposito yang disimpannya.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Mei 1999, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.
Pada tanggal 12 Juni 1999.
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

dto

Drs. OEMARSONO.